



### DITENGAH PANDEMI COVID-19 PEMERINTAH DAERAH DAN DPRD PROVINSI KALTIM BERNAFSU UNTUK SEGERA MENERBITKAN RANCANGAN PERDA ZONASI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL (RZWP3K) KALIMANTAN TIMUR

## EKSISTENSI EKOLOGI DAN NASIB NELAYAN DIPERTANYAKAN ?

**Di** tengah situasi pandemi Covid 19 yang memprihatinkan ini. Pemerintah Daerah dan DPRD Provinsi Kaltim justru bersikeras melahirkan Perda RZWP-3-K-Kaltim yang akan merampas ruang hidup masyarakat pesisir dan merusak bentang pesisir dan laut. Pansus menargetkan menyelesaikan pembahasan pada tgl 16 juni 2020 dan segera mengesahkan menjadi Perda.

Kami Koalisi Masyarakat Sipil untuk Keadilan Pesisir dan Pulau Kecil memiliki catatan penting terhadap kinerja Pansus DPRD yang selama ini belum pernah melakukan konsultasi publik, khususnya kepada masyarakat pesisir & nelayan di Provinsi Kaltim. Hal ini jelas melanggar ketentuan UU 27 Tahun 2007 juncto UU 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Pasal 7 yang berbunyi "Pemerintah Daerah menyusun rencana

Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dengan melibatkan masyarakat dan Pasal 14 yang berbunyi "Mekanisme penyusunan RZWP-3-K, dilakukan dengan melibatkan masyarakat. Padahal wilayah yang sedang dipetakan itu adalah ruang hidup masyarakat bahari, sehingga berdampak langsung terhadap kehidupan mereka dari terbitnya peraturan ini. Selain itu akan berdampak pada adanya potensi pergeseran sosio-kultural masyarakat bahari Kaltim karena hilangnya perkampungan nelayan dan tidak ada alokasi ruang yang cukup bagi nelayan untuk menangkap ikan. Kedepan masyarakat bahari Kaltim akan menjadi penonton di lautnya sendiri.

Kami Koalisi Masyarakat Sipil untuk Keadilan Pesisir dan Pulau Kecil mengultimatum terhadap masih berjalannya Pembahasan Ranperda Zonasi Provinsi Kalimantan Timur dan menyerukan penolakan, serta penghentian pembahasan Ranperda ini oleh pansus DPRD Provinsi Kaltim. Hal ini didasarkan pada Ranperda RZWP3K dirumuskan bukan untuk kepentingan masyarakat pesisir, khususnya nelayan melainkan untuk melayani kepentingan investasi berskala industri.

Kami mengumpulkan 10 poin penting substansi di dalam Ranperda RZWP3K ini yang tidak tepat jika diterapkan di pesisir dan perairan Provinsi Kaltim:

1. Di dalam Ranperda RZWP3K Provinsi Kaltim, masyarakat untuk mengelola dan memanfaatkan WP3K harus mendapatkan izin (lokasi dan pengelolaan) dari Pemerintah Daerah (Pasal 46). Hal tersebut bertentangan dengan UU No. 1 Tahun 2014 Pasal 60, yakni konstitusi memberikan hak kepada masyarakat untuk mengusulkan wilayah penangkapan ikan secara tradisional ke dalam RZWP-3-K. Pun, terhadap Permen KKP No. 23/PERMEN-KP/2016 tentang Perencanaan Pengelolaan WP3K yang menekankan pentingnya ruang penghidupan dan akses kepada nelayan kecil dan tradisional dalam rentang 0-2 mil laut. Sementara itu, di dalam Peta Alokasi Ruang Ranperda RZWP3K Provinsi Kaltim, tidak ada kawasan perikanan tangkap (0-2 mil) untuk masyarakat seperti di Teluk Balikpapan. Wilayah tangkap penting bagi nelayan, yaitu seperti di sepanjang muara sungai yang justru malah dijadikan sebagai bagian dari zona yang mendukung kawasan industri.
2. Aktivitas-aktivitas eksisting masyarakat yang saat ini mendukung kegiatan pariwisata berkelanjutan justru tidak terakomodir di dalam Ranperda RZWP3K. Padahal di dalam Ranperda RZWP3K pasal 11 ayat 2 menyebutkan bahwa alokasi ruang nol sampai 2 mil, diutamakan untuk Kawasan Konservasi, ruang penghidupan dan akses kepada nelayan kecil, nelayan tradisional, pembudidaya ikan kecil, petambak garam kecil, wisata bahari berkelanjutan, dan infrastruktur publik. Narasi tersebut bertentangan dengan Peta Alokasi Ruangnya, dengan tidak memasukan pengelolaan wisata mangrove berbasis masyarakat di Kelurahan

Mentawir dan di kawasan mangrove center di Teluk Balikpapan.

3. Dokumen Ranperda RZWP3K Kaltim ini disusun untuk mengakomodasi kepentingan investasi ketimbang kepentingan masyarakatnya. Hal ini jelas bertentangan dengan pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang memamatkan bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Bukan untuk kepentingan segelintir golongan yaitu investasi industri yang jelas-jelas telah merusak selama ini. Kami mencatat, di dalam dokumen tersebut tercatat sejumlah proyek sebagai berikut:

*Pertama*, di Teluk Balikpapan terdapat proyek reklamasi di muara Teluk Balikpapan seluas 752,180 ha. Proyek reklamasi lain berada di *coastal area* dengan luas sekitar 528,91 ha, lalu reklamasi Kilang Minyak Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang seluas 41,72 ha, dan 181,55 ha;

*Kedua*, proyek pertambangan di wilayah pesisir dan Pulau-Pulau kecil meliputi pertambangan minyak dan gas bumi seluas 46.758,21 ha;

*Ketiga*, zona pelabuhan yang berkaitan dengan keberadaan Terminal Khusus (Tersus) dan aktivitas pelayaran untuk kegiatan industri pertambangan migas dan batubara serta industri perkebunan. Terminal khusus yang tersebar di sepanjang pesisir ini juga menyasar Kawasan Cagar Alam Teluk Apar dengan luas sekitar 3.372,67 ha dan Teluk Adang di Kabupaten Paser dengan luas sekitar 19.864,01 ha, juga wilayah ekosistem penting Teluk Balikpapan dengan luas sekitar 46.153,91 ha.

*Keempat*, Kawasan bentang alam Karst Pesisir Kaltim juga tak luput dari ancaman Industri Tambang. Ekosistem Karst yang menjadi sumber air bagi pasokan air tawar masyarakat pesisir di kawasan Utara Provinsi Kaltim, kedepannya akan mendapatkan gangguan besar dengan telah terkavlingnya 65.460 Ha Izin Tambang di atas kawasan karst pesisir Kaltim. Seharusnya Kawasan Ekosistem Karst Sangkulirang-Mangkalihat dilindungi. Kawasan tersebut masuk dalam wilayah administrasi Kabupaten Berau dan Kutai Timur yang memiliki garis pantai dengan panjang 1,125 km, dengan luas 1,9 juta hektar dari total 3,3 juta berada di kawasan pesisir (P3EK, 2016);

*Kelima*, di perairan sepanjang pesisir utara Kaltim hingga bagian selatan, sebanyak 1,3 juta Ha dari 3,7 Juta Ha luas perairan Kaltim (0-12 mil Laut), telah terkavling penambangan Minyak dan Gas. Ironisnya dari luasan tersebut sebanyak 719 ribu Ha menyerobot wilayah tangkapan nelayan tradisional saat ini.


*Keenam*, Rancangan Perda RZWP3K Kalimantan Timur banyak mengakomodasi rancangan pembangunan terminal khusus untuk kepentingan industri, perdagangan energi, pertambangan, pertanian, perikanan. Di dalam lampiran Peta, terminal khusus tercatat akan dibangun di 121 lokasi. Namun dalam batang tubuh Perda, jumlah terminal khusus tidak banyak dicantumkan. Dengan demikian, ada pertentangan substansi di dalam Ranperda ini.



Mangrove rusak akibat pendorongan memakai alat berat (ekskavator) di kawasan hutan mangrove di daerah dussang besar. (20/04/2020). Dok Koalisi

4. Ranperda ini juga tidak mengatur perlindungan ekosistem mangrove ke dalam proses analisis kebijakan. Luas ekosistem mangrove di wilayah pesisir Kalimantan Timur, yaitu 244.437,32 ha, tersebar hampir di semua Kabupaten dan Kota dan tidak diatur di dalam Ranperda ini. Ranperda ini berlawanan dengan arahan kebijakan Perpres 73 tahun 2012 untuk meningkatkan status fungsi perlindungan ekosistem mangrove yang wajib dijalankan oleh Pemerintah Daerah. Bahkan arahan kebijakan lainnya yang penting untuk dipatuhi adalah tidak dibenarkannya konversi ekosistem mangrove menjadi bentuk penggunaan lain seperti kawasan industri, perkembunan, pertambangan, dan aktifitas budidaya lainnya. Bahkan di Teluk Balikpapan, ekosistem mangrove, padang lamun, dan terumbu karang akan dikonversi menjadi kawasan DLKr/DLKp, kawasan industri, perkebunan, dan hutan tanaman.
5. Area-area penting untuk mendukung perlindungan satwa dilindungi seperti Pesut, Dugong, dan Bekantan tidak masuk kedalam kawasan berfungsi lindung. Padahal sebagian besar satwa di Teluk Balikpapan termasuk yang dilindungi sesuai dengan Permen LHK No 106 2018 (TSL). Habitat-habitat penting bagi satwa dilindungi hampir keseluruhan dialokasikan untuk kepentingan industri.

6. Ranperda RZWP3K ini rapuh terhadap mitigasi kebencanaan seperti bahaya banjir, kerentanan banjir dan tumpahan minyak bahkan potensi tsunami. Peta alokasi ruang tidak menggunakan pendekatan mitigasi kebencanaan dalam menentukan rencana pemanfaatan ruang. Wilayah pesisir dan ekosistem mangrove yang diidentifikasi sebagai zona bahaya banjir dan rentan terjadinya banjir yang tinggi justru tidak dipertimbangkan kedalam proses analisis. Tidak juga melakukan pendekatan sesuai dengan yang dimanahkan di dalam PP 37 2012 Tentang Pengelolaan DAS. Teluk Balikpapan yang merupakan hilir/estuaria yang lebih dari 50 sub-das dikaji sebagai bagian yang terpisah antara hulu dan hilirnya. Tidak ada pembelajaran terhadap kejadian tumpahan minyak di Teluk Balikpapan, dengan tetap dominan mengakomodir kebutuhan kebutuhan budidaya ketimbang fungsi lindung. Hal ini mempertaruhkan kepentingan kehidupan masyarakat dan sumber daya pesisir dan laut.
7. Pada saat yang sama, kawasan permukiman nelayan hanya dialokasikan seluas 25,22 ha saja untuk seluruh kebutuhan permukiman nelayan di Provinsi Kaltim. Padahal jumlah nelayan di Kalimantan Timur tercatat sebanyak 137.553 keluarga, yang terdiri dari 47.477 keluarga nelayan tangkap dan 90.076 keluarga nelayan budidaya (pasal 8).
8. Luas kawasan perikanan tangkap di dalam Ranperda RZWP3K dialokasikan seluas 2.605.046,40 ha, namun keberadaan kawasan tangkap tersebut berada jauh dari jangkauan nelayan tradisional atau nelayan skala kecil (*one day fishing*). Kemampuan nelayan tradisional hanya mampu menjangkau  $\pm 3$  mil. Sedangkan wilayah pesisir yang memiliki kelimpahan potensi perikanan yang besar berada di muara-muara sungai dan pesisir pantai, justru dialokasikan di dalam RZWP3K Kaltim ini untuk industri pertambangan, pelabuhan, reklamasi, dan lainnya. Dengan demikian, ini akan mengakibatkan penghilangan sumber penghidupan nelayan di Provinsi Kaltim.
9. Tidak mengakomodir peran masyarakat lokal dalam pengawasan (*community monitoring*) sumber daya pesisir dan laut di Kaltim sebagai bagian dari pengelolaan pesisir yang terintegrasi (*Integrated Coastal Management*). Tidak ada klausul di dalam Ranperda RZWP3K Kaltim yang mengatur keberadaan partisipasi masyarakat dalam pengawasan seperti yang diamanahkan UU Nomor 27 Tahun 2007 ju. UU Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil pasal 36 ayat 6. Padahal kerja-kerja masyarakat dalam pengawasan Teluk Balikpapan diakui dan diapresiasi oleh Pemerintah Kota Balikpapan dan DPRD Kota Balikpapan dengan memberikan sertifikat kepada salah satuarganya.
10. Ranperda RZWP3K Kaltim ini abai terhadap usulan dan rekomendasi Pemerintah Kota Balikpapan untuk menjadikan Teluk Balikpapan sebagai kawasan konservasi perairan daerah. Hal tersebut sebagaimana Surat Nomor 660/0117/DLH tanggal 31 Januari tahun 2019 Pemerintah Kota Balikpapan kepada Gubernur Provinsi Kaltim yang merekomendasikan Teluk Balikpapan sebagai kawasan konservasi. Sebagaimana yang dijelaskan di dalam Ranperda RZWP3K ini dalam pasal 11 ayat 2 bahwasanya alokasi ruang 0 sampai 2 mil perairan dan pesisir Kaltim diutamakan untuk kawasan konservasi. Namun di dalam Peta Alokasi Ruang untuk wilayah Teluk Balikpapan diutamakan untuk pelabuhan (DLKr/DLkP).



*“ RZWP3K ini tidak akan pernah mencapai tujuan dari penyusunan dan pengesahannya, Ranperda ini begitu destruktif di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Tidak berbeda dengan RTRW Provinsi Kaltim yang merusak di darat. Tujuan untuk menciptakan lingkungan yang bersih dan aman serta berkelanjutan tidak tergambar didalam rancangan peta alokasi ruang Ranperda RZWP3K !”*

## KOALISI MASYARAKAT SIPIL UNTUK KEADILAN PESISIR DAN PULAU KECIL



### Alamat Sekretariat :

- **Kantor Pokja Pesisir**  
*Jl Ruhui Rahayu Perum Rengganis Blok 2A No 85 Balikpapan*  
Contact Person : Mappaselle- +62813-4874-4716 (Hub Kaltim)
- **Kantor Forest Watch Indonesia (FWI)**  
*Jalan Sempur Kaler Nomor 62 Kelurahan Sempur, Bogor.*  
Contact Person : Anggi Putra Prayoga - 082298317272 (Hub Nasional)

 Pemantau hutan  @fwindonesia  @pemantauhutan  Forest Watch Indonesia